



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43781/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2006
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 19.411.911.412,0;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa/Tahun Pajak Desember 2006 sebesar Rp. 19.411.911.412,00 karena berdasarkan ekualisasi omset dengan Faktur Pajak dan Uang Muka terdapat selisih sebesar Rp.19.411.911.412,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajak;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi positif DPP PPN sebesar Rp 19.411.911.412,00;

bahwa jumlah DPP PPN yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2006 lebih besar dibandingkan dengan jumlah "CASH IN" yang sebenarnya diterima oleh PT PBR selama tahun 2006. Selisih lebih besar ini disebabkan karena adanya Uang Muka Tahun 2005 yang dilaporkan di tahun 2006. Dengan demikian Uang Muka tahun 2005 tidak perlu lagi dijadikan dasar perhitungan koreksi DPP PPN Masa Desember 2006;

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif objek PPN Masa Pajak Desember sebesar Rp 19.411.911.412,00 dengan alasan Equalisasi antara omset tahun 2006 dengan Faktur Pajak :

	Rupiah
DPP Dilaporkan di SPM PPN Des 2006	6.733.063.080
DPP Desember 2006 cfm Pemeriksa	26.144.974.492
Koreksi Pemeriksa Pajak	19.411.911.412

bahwa dasar ekualisasi untuk menentukan Koreksi DPP PPN Desember 2006 yang dilakukan oleh Terbanding adalah salah dan keliru, sehingga seharusnya tidak ada koreksi DPP sebesar Rp 19.411.911.412,00;

bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding, DPP PPN Masa Desember 2006 adalah seperti yang dilaporkan di SPM PPN Masa Desember 2006 yaitu Rp.6.733.063.080,00;

- Menurut Majelis : bahwa dalam persidangan, Terbanding dan Pemohon Banding menyerahkan berita acara uji bukti sengketa PPN Masa Desember 2006 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Koreksi DPP sebesar Rp.19.411.911.412,00

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :
Rekening Koran Bank Mandiri Nomor akun 126.000.21133149 Jan-Des 2006,
Rekening Koran Bank Lippo Nomor Akun 706.30.0.073387.7 Jan-Des 2006,
Faktur Pajak Sederhana Masa Pajak Desember 2006,
Copy SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2006,
Penjelasan Tambahan Pemohon Banding Nomor : 038/HB&P/PBR/RIB/II/12 tanggal 21 Februari 2012 dengan lampiran-lampirannya berupa :
Rekonsiliasi PPN Masa Pajak Desember 2006,
Ledger Bank Mandiri dan Bank Lippo Januari - Desember 2006,
Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan 2006,
Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006 yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak 2006,
Asli dan Copy dokumen-dokumen untuk penghuni sebagai berikut:
Suasiana Wagei
Perjanjian Ex-Buyer Nomor 34 tanggal 5 Desember 2005,
1 bundel business file dokumen perubahan perjanjian PPJB,
PPJB Nomor 35 tanggal 5 Desember 2005
Yin Yin Hartono
Perjanjian Ex-Buyer Nomor 15 tanggal 13 Januari 2006,
PPJB Nomor 16 tanggal 13 Januari 2006,
Kartu Keluarga,
Akta Perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP,
Janji Hidayat

Pengalihan Nomor 64 tanggal 17 Oktober 2006,

PPJB Nomor 65 tanggal 17 Oktober 2006,

PPJB Nomor 63 tanggal 17 Oktober 2006,

Sylvia Sutanto

Perjanjian Ex-buyer Nomor 61 tanggal 21 April 2006,

PPJB Nomor 62 tanggal 21 April 2006,

Lana Dewi

PPJB Nomor 68 tanggal 22 Juli 2005,

PPJB Nomor 69 tanggal 22 Juli 2005,

PPJB Nomor 71 tanggal 11 Agustus 2005,

PPJB Nomor 72 tanggal 11 Agustus 2005,

Junius Darmawan

PPJB Ex-buyer Nomor 22 tanggal 5 Desember 2005,

PPJB Nomor 23 tanggal 5 Desember 2005,

PPJB Nomor 25 tanggal 5 Desember 2005,

Raldiarto Koestoer

Pembatalan Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008,

PPJB tanggal 26 Agustus 2008,

KTP Raldiarto Koestoer dan Nanda Koestoer,

Kartu Keluarga,

Ronny Ongko

PPJB Nomor 50 tanggal 14 Juli 2005,

Pembatalan Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006,

PPJB Nomor 48 tanggal 17 Juli 2006,

KTP Ronny Ongko dan Tina Effendi,

Kartu Keluarga

Lani Wijaya

Pembatalan Nomor 36 tanggal 15 April 2008,

PPJB tanggal 15 April 2008,

Perjanjian Ex-buyer Nomor 59 tanggal 16 Agustus 2006,

KTP Krisnawati, KK dan Akta Pernikahan,

Freddy Limawan

Perjanjian Ex-buyer Nomor 90 tanggal 12 Desember 2005,

PPPJB Nomor 91 tanggal 12 Desember 2005,

Ryan Tedjasukmana

PPJB Nomor 52 tanggal 23 Januari 2006,

KTP Jasin Tedjasukmana,

KITAS Renate Tan Lazuardi,

Akta Kelahiran Ryan Jason Tedjasukmana,

Kartu Keluarga,

Akta Perkawinan,

Kevin Gani

Perjanjian Ex-buyer Nomor 64 tanggal 19 Mei 2006,

Pengalihan Nomor 65 tanggal 19 Mei 2006,

Copy PPJB Nomor 66 tanggal 19 Mei 2006,

Bambang Cahyadi

PPJB Nomor 121 tanggal 19 Agustus 2005,

Pembatalan Nomor 44 tanggal 30 Oktober 2008,

PPJB Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2008,

Irwan Karim Iswara

PPJB Nomor 82 tanggal 28 Juli 2005,

PPJB Nomor 84 tanggal 28 Juli 2005,

Kartika

Perjanjian ex-buyer Nomor 46 tanggal 15 Mei 2006,

PPJB Nomor 59 tanggal 15 Mei 2006,

Pembatalan Nomor 37 tanggal 28 November 2008,

PPJB tanggal 28 November 2008,

Pernyataan Nomor 5/2008,

Keterangan Hak Mewarisi,

Akta Kematian, KTP Pewaris dan Kartu Keluarga,

Boediyanto Suwandi

Tidak perlu karena Faktur Pajak sudah atas nama Boediyanto Suwandi, tetapi

Pemeriksa salah koreksi,

Judi Bernadi

PPJB Nomor 57 tanggal 16 Agustus 2006,

PPJB Nomor 55 tanggal 16 Agustus 2006,

Meissy Jap

PPJB Nomor 26 tanggal 10 Oktober 2005,

PPJB Nomor 24 tanggal 10 Oktober 2005,

Tristin Tjahjadi

Pembatalan Nomor 59 tanggal 31 Agustus 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJB Nomor 61 tanggal 31 Agustus 2007,
Wimin Kurniawan
PPJB Nomor 92 tanggal 28 Juli 2005,
PPJB Nomor 90 tanggal 28 Juli 2005,
PT. Duta Tong Yang
PPJB Nomor 86 tanggal 28 Juli 2005,
Pembatalan Nomor 19 tanggal 17 Desember 2007,
PPJB tanggal 28 Juli 2005;

Menurut Terbanding

bahwa uji bukti dilakukan untuk melaksanakan tugas dari Majelis Hakim VIII Pengadilan Pajak untuk meneliti dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding sehubungan dengan bantahan koreksi dari Terbanding;

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.19.411.911.412,00 tersebut berasal dari 24 pembelian unit apartemen yang kurang diterbitkan Faktur Pajaknya dan tidak ada Faktur Pajaknya. Hasil Uji Kebenaran Materi adalah sebagai berikut :

1. Wong Yoke Khuan,

Koreksi kekurangan DPP Rp.22.415.545,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

2. Sri Sinarsih,

Koreksi kekurangan DPP Rp.77.618.899,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

3. Jo Leng Lie,

Koreksi kekurangan DPP Rp.98.826.000,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

4. Susiana Wagei,

bahwa koreksi kekurangan DPP Rp.273.914.948,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.723.847.552,00 yang merupakan kekurangan yang belum diterbitkan Faktur Pajak. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Faktur Pajak untuk Susiana Wagei telah dibuatkan 2 (dua) Faktur Pajaknya untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.167.727.270,00 dan Rp.565.500,00 namun Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak tersebut sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

5. Yin Yin Hartono,

bahwa koreksi kekurangan DPP Rp. 392.661.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp. 421.839.000,00 yang merupakan kekurangan yang belum diterbitkan Faktur Pajak. Pemohon Banding menyatakan bahwa atas kekurangan DPP tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak a.n Yenny Hendrawang dengan menunjukkan bukti berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga tanpa menyerahkan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang. Karena yang ditunjukkan Pemohon Banding hanya fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bahwa antara Yin Yin Hartono dengan Yenny Hendrawang terdapat hubungan ibu dan anak. Pada uji bukti tersebut Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Yenny Hendrawang sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

6. Jahja Hidayat,

Koreksi DPP adalah sebesar Rp.399.386.300,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.876.663.700,00 yang merupakan kekurangan yang belum diterbitkan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan rekapitulasi Faktur Pajak untuk Jahja Hidayat telah dibuatkan Faktur Pajak untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp360.503.040,00 namun Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak tersebut sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

7. Silvia Sutanto,

Koreksi kekurangan DPP Rp.402.780.100,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.594.982.400,00 yang merupakan kekurangan yang belum diterbitkan Faktur Pajak;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas kekurangan DPP tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak a.n Hadi Sutanto (suami dari Silvia Sutanto) namun tidak menunjukkan asli KTP dan Kartu Keluarga maupun akta PPJB;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Hadi Sutanto sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

8. Lana Dewi,

Koreksi DPP Rp. 572.413.640,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 dikurangi dengan Faktur Pajak yang sudah terbit yaitu Rp.703.636.360,00;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa kekurangan tersebut telah dipungut PPN-nya a.n Billy S. Linardi (suami dari Lana Dewi Limurti) dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 68 tanggal 22 Juli 2005 dan PPJB Nomor 69 tanggal 22 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2307-08 dan S-2307-09;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Billy S Linardi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut. Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menyerahkan Faktur Pajak atas jumlah omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 karena Pemohon Banding hanya menunjukkan Faktur Pajak sejumlah Rp.396.363.630,00 saja;

9. Junius Darmawan,

Koreksi Kekurangan DPP Rp. 695.370.142,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.084.319.193,00 dikurangi dengan Faktur Pajak yang sudah terbit yaitu Rp 388.949.051,00;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bukti hubungan Ayah-Anak antara Ben Darmawan dan Junius Darmawan dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 22 tanggal 5 Desember 2005 untuk pembelian Unit S-0508-10 dan S-0508-11 tanpa ada bukti KTP maupun Kartu Keluarga;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Ben Darmawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut. Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menyerahkan rekapitulasi Faktur Pajak atas keseluruhan jumlah omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.084.319.193,00 karena Pemohon Banding hanya menunjukkan Faktur Pajak sejumlah Rp.457.632.629,00 saja;

10. Raldiarto Koestoer,

Koreksi DPP sebesar Rp.814.500.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Nanda Prasetyo Koestoer (anak kandung dari Raldiarto Koestoer) dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembelian Unit S-0903 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti bahwa Nandya Prasetyo Koestoer adalah anak dari Raldiarto Koestoer;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Nanda Prasetyo Koestoer sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

11. Rony Ongko,

Koreksi DPP Rp.814.500.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya Tina Effendi (ibu kandung dari Ronny Ongkowijoyo) untuk unit yang sama yaitu S-1203 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 50 tanggal 14 Juli 2005, PPJB Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006, dan Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006 untuk pembelian Unit S-1203 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Tina Effendi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

12. Lani Wijaya,

Koreksi DPP sebesar Rp.870.314.217,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.870.314.217,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Angelina Wijaya (anak kandung dari Krisnawati, Pembeli "Old Buyer" yang dibeli Unit Apartemennya oleh Lani Wijaya) untuk unit yang sama yaitu S-0106 dan S-0107 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 36 tanggal 15 April 2008 dan akta PPJB Ex Buyer Nomor 59 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pembelian Unit S-0106 dan 0107 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga Krisnawati. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Angelina Wijaya sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

13. Freddy Limawan,

Koreksi DPP sebesar Rp.892.296.390,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.892.296.390,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Lim Melisa Nlawaty (ibu kandung dari Freddy Limawan) untuk unit yang sama yaitu S-1105 tanpa disertai bukti berupa Akta PPJB, asli KTP dan Kartu Keluarga. Karena tidak didukung bukti maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Lim Melisa Nlawaty sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

14. Ryan Tedjasukmana,

Koreksi DPP sebesar Rp.948.814.726,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.948.814.726,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jasir Tedjasukmana (ayah kandung dari Ryan Tedjasukmana) untuk unit yang sama yaitu S-0508 dan S-0509 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 52 tanggal 23 Januari 2006 untuk pembelian Unit S-0508 dan S-0509 juga Copy KTP Jasir Tedjasukmana, Akta Kelahiran Ryan Tedjasukmana, dan Akta Perkawinan. Karena yang diserahkan hanya fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Jasir Tedjasukmana sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

15. Kevin Gani,

Koreksi DPP sebesar Rp.997.762.500,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jemmy Gunawan (ayah kandung dari Kevin Gani) untuk unit yang sama yaitu S-2001 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 64 dan 65 tanggal 19 Mei 2006 untuk pembelian Unit S-2001 tanpa didukung bukti KTP dan KK;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Jemmy Gunawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

16. Bambang Cahyadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koreksi DPP sebesar Rp.1.011.337.505,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.011.337.505,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Hutomo Mugi Santoso (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1805 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 121 tanggal 19 Agustus 2005 dan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 30 Oktober 2008;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Hutomo Mugi Santoso sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

17. Irwan Karim Iswara,

Koreksi DPP Rp.1.235.325.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.235.325.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Pradjna Paramita (istri dari Irwan Karim Iswara) dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 82 dan Nomor 84 tanggal 28 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2008-10 dan S-2008-11 tanpa dilengkapi bukti pendukung berupa asli KTP dan Kartu Keluarga sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Pradjna Paramita sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

18. Kartika,

Koreksi DPP Rp.1.235.325.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.235.325.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Tjan Lin Kay alias Johhny William (Kakak dari Kartika) untuk unit yang sama sebesar Rp 1.235.325.000,00 dengan bukti berupa Akta PPJB ExBuyer Nomor 46 tanggal 15 Mei 2006, PPJB Nomor 59 tanggal 15 Mei 2006, Pembatalan Nomor 37 tanggal 28 November 2008, PPJB tanggal 28 November 2008, Pernyataan Nomor 5/2008, fotokopi Keterangan Hak Mewaris, Fotokopi Akta Kematian, fotokopi KTP Pewaris. Karena yang sebagian data yang ditunjukkan adalah fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Tjan Lin Kay sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

19. Boediyanto Suwandi,

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Boediyanto Suwandi;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Boediyanto Suwandi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

20. Judi Bernadi,

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Sugiarto Suhardjo (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-0206 dan S-0207 tapi tidak ada nama Sugiarto Suhardjo di Akta sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung bukti;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Sugiarto Suhardjo sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. **Meissy Jap,**
putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jensen Imawan (anak kandung dari Meissy Jap) untuk unit yang sama yaitu S-1908 dan S-1909 dengan bukti berupa Akta PPJB atas nama Meissy Jap Nomor 24 dan Nomor 26 tanggal 10 Oktober 2005 tanpa didukung asli KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian pada saat Kata PPJB diteliti ternyata tidak ada nama Jensen Imawan sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung bukti;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Jensen Imawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

22. **Tirstin Tjahjadi,**

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Rossa Lina (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-2207-08 dan S-2207-09 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 59 tanggal 31 Agustus 2007 dan Nomor 61 tanggal 31 Agustus 2007;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Rossa Lina sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

23. **Wiwin Kurniawan,**

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Lanny Arifin (ibu kandung dari Wiwin Kurniawan) dengan bukti berupa Akta PPJB atas nama Wiwin Kurniawan Nomor 90 dan Nomor 92 tanggal 28 Juli 2005 tanpa didukung dengan asli KTP dan Kartu Keluarga dan pada saat penelitian atas Akta PPJB ternyata tidak ada nama Lanny Arifin sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Lanny Arifin sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

24. **PT. Duta Tong Yang,**

Koreksi DPP sebesar Rp.1.276.099.500,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.099.500,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Khasandra Etania (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1508 dan S-1509 dengan bukti berupa Akta PPJB tanggal 28 Juli 2005, Nomor 86 tanggal 28 Juli 2005 dan Nomor 19 tanggal 7 Desember 2007;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Khasandra Etania sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana Surat Penjelasan Tambahan Pemohon Banding Nomor : 038/HB&P/PBR/RIB/II/ 12 tanggal 21 Februari 2012, bahwa pada dasarnya koreksi DPP Pemeriksa Pajak untuk PPN Masa Pajak Desember 2006 Rp.19.411.911.412,00 adalah untuk 24 Penghuni/Pembeli dengan 2 (dua) Dasar Alasan Koreksi yaitu : kekurangan Faktur Pajak, tidak ada Faktur Pajak;

bahwa penjelasan hasil Uji Bukti menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. **Wong Yoke Khuan,** koreksi kekurangan DPP **Rp.22.415.545,00** Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Sri Sinarsih**, koreksi kekurangan DPP Rp.77.618.899,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

3. **Jo Leng Lie**, koreksi kekurangan DPP Rp.98.826.000,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

4. **Susiana Wagei**, koreksi kekurangan DPP Rp.273.914.948,00 dapat dibuktikan bahwa berdasarkan bukti daftar Faktur Pajak dari Pemeriksa Pajak sendiri untuk Susiana Wagei telah dibuatkan 2 (dua) Faktur Pajaknya untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.167.727.270,00 dan Rp.565.500,00;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.105.622.178,00;

5. **Yin Yin Hartono**, koreksi kekurangan DPP Rp.392.661.000,00 dapat dibuktikan bahwa berdasarkan bukti daftar Faktur Pajak dari Pemeriksa Pajak sendiri untuk Yin Yin Hartono untuk unit S10.03, Faktur Pajaknya dibuat kepada Yenny Hendrawang (ibu kandung Yin Yin Hartono) sebesar Rp.369.684.360,00;

bahwa bukti hubungan Ibu-Anak antara Yenny Hendrawang dan Yin Yin Hartono dapat dibuktikan dari Copy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan, menurut Pemohon Banding sebagai berikut : tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.22.976.640,00;

6. **Jahja Hidayat**, koreksi kekurangan DPP Rp.399.386.300,00 bahwa kekurangan menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 adalah Rp.360.503.040,00;

bahwa angka Rp.360.503.040,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.38.883.260,00;

7. **Silvia Sutanto**, koreksi kekurangan DPP Rp.402.780.100,00 bahwa kekurangan menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Hadi Sutanto (suami dari Silvia Sutanto) untuk unit yang sama yaitu S-1701 sebesar Rp.381.639.820,00;

bahwa angka Rp.381.639.820,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.21.140.280,00;

8. **Lana Dewi**, koreksi kekurangan DPP Rp.572.413.640,00 bahwa kekurangan menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Billy S. Linardi (suami dari Lana Dewi Limurti) untuk unit yang sama yaitu S-2307-08 dan 2307-09 sebesar Rp.396.363.630,00;

bahwa angka Rp.396.363.630,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri. (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Suami-Istri antara Lana Dewi Limurti dan Billy S. Linardi dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 68 tanggal 22 Juli 2005 dan PPJB Nomor 69 tanggal 22 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2307-08 dan S-2307-09. Pada kedua Akta PPJB tersebut, Billy S. Linardi (beralamat tempat tinggal sama dengan Lana Dewi Limurti, dan menerima Surat Kuasa dari Lana Dewi Limurti untuk menandatangani Akta PPJB tersebut);

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp **176.050.000,00**;
putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Junius Darmawan**, koreksi kekurangan DPP Rp.695.370.142,00 bahwa kekurangan menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Ben Darmawan (ayah kandung dari Junius Darmawan) untuk unit yang sama yaitu S-0508-10 dan S-0508-11 sebesar Rp.457.632.629,00;

bahwa angka Rp.457.632.629,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ayah-Anak antara Ben Darmawan dan Junius Darmawan dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 22 tanggal 5 Desember 2005 untuk pembelian Unit S-0508-10 dan S-0508-11. Pada Akta PPJB tersebut, Ben Darmawan disebutkan selaku Suami dari Sanny Marlina Bolga Hasli (beralamat tempat tinggal sama), dan memberikan hak kepada Junius Darmawan (anak mereka) untuk menandatangani Akta PPJB untuk unit apartemen yang dibeli; bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.**237.737.513,00**;

10. **Raldiarto Koestoer**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.814.500.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Nanda Prasetyo Koestoer (anak kandung dari Raldiarto Koestoer) untuk unit yang sama yaitu S-0508-10 dan S-0508-11 sebesar Rp.814.500.000,00;

bahwa angka Rp.814.500.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ayah-Anak antara Raldiarto Koestoer dan Nanda Prasetyo Koestoer dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008 untuk pembelian Unit S-0903 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan, menurut Pemohon Banding sebagai berikut : tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0**;

11. **Rony Ongko**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.814.500.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Tina Effendi (ibu kandung dari Ronny Ongkowijoyo) untuk unit yang sama yaitu S-1203 sebesar Rp.814.500.000,00;

bahwa angka Rp.814.500.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ibu-Anak antara Tina Effendi dan Ronny Ongko dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 50 tanggal 14 Juli 2005, PPJB Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006, dan Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006 untuk pembelian Unit S-1203 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan, menurut Pemohon Banding sebagai berikut : tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

12. **Lani Wijaya**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.870.314.217,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Angelina Wijaya (anak kandung dari Krisnawati, Pembeli "Old Buyer" yang dibeli Unit Apartemennya oleh Lani Wijaya) untuk unit yang sama yaitu S-0106 dan S-0107 sebesar Rp.870.314.310,00;

bahwa angka Rp.870.314.310,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ibu-Anak antara angelina Wijaya dan Krisnawati dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 36 tanggal 15 April 2008 dan akta PPJB Ex Buyer Nomor 59 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pembelian Unit S-0106 dan 0107 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga Krisnawati;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan, menurut Pemohon Banding sebagai berikut : tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

13. **Freddy Limawan**, koreksi kekurangan DPP Rp.892.296.390,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Lim Melisa Nlawaty (ibu kandung dari Freddy Limawan) untuk unit yang sama yaitu S-1105 sebesar Rp.505.507.486,00;

bahwa angka Rp.505.507.486,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.386.788.904,00;**

14. **Ryan Tedjasukmana**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.948.814.726,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Jasin Tedjasukmana (ayah kandung dari Ryan Tedjasukmana) untuk unit yang sama yaitu S-0508 dan S-0509 sebesar Rp.860.372.760,00;

bahwa angka Rp.860.372.760,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ayah-Anak antara Jasin Tedjasukmana dan Ryan Tedjasukmana dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 52 tanggal 23 Januari 2006 untuk pembelian Unit S-0508 dan S-0509 juga Copy KTP Jasin Tedjasukmana, Akta Kelahiran Ryan Tedjasukmana, dan Akta Perkawinan;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, Akta Kelahiran Ryan Tedjasukmana, dan Akta Perkawinan, menurut Pemohon Banding sebagai berikut :

tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.88.441.966,00**;

15. **Kevin Gani**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.997.762.500,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Jemmy Gunawan (ayah kandung dari Kevin Gani) untuk unit yang sama yaitu S-2001 sebesar Rp.667.937.310,00;

bahwa angka Rp.667.937.310,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Ayah-Anak antara Jemmy Gunawan dan Kevin Gani dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 64 dan 65 tanggal 19 Mei 2006 untuk pembelian Unit S-2001;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.329.825.190,00**;

16. **Bambang Cahyadi**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.011.337.505,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 sebesar Rp.1.060.750.097,00 atas nama Hutomo Mugi Santoso (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1805);

bahwa angka Rp.1.060.750.097,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti pengalihan dari Hutomo Mugi ke Bambang Cahyadi dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 121 tanggal 19 Agustus 2005 dan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 30 Oktober 2008;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0**;

17. **Irwan Karim Iswara**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.235.325.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Pradjna Paramita (istri dari Irwan Karim Iswara) untuk unit yang sama yaitu S-2008-10 dan S-2008-11 sebesar Rp.1.235.325.000,00;

bahwa angka Rp.1.235.325.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Suami-Istri antara Irwan Karim Iswara dan Prajna Paramita dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 82 dan Nomor 84 tanggal 28 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2008-10 dan S-2008-11;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0**;

18. **Kartika**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.235.325.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Tjan Lin Kay, alias Johnny William (kakak dari Kartika) untuk unit yang sama yaitu S-1608-10 dan S-1608-11 sebesar Rp.1.235.325.000,00;

bahwa angka Rp.1.235.325.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti hubungan Kakak dan Adik antara Tjan Lin Kay (Johnny William) dan Kartika dapat dibuktikan dari Akta PPJB ExBuyer Nomor 46 tanggal 15 Mei 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PPJB Nomor 59 tanggal 15 Mei 2006, Pembatalan Nomor 37 tanggal 28 November 2008, PPJB tanggal 28 November 2008, Pernyataan Nomor 5/2008, Keterangan Hak Mewarisi, Akta Kematian, KTP Pewaris;

bahwa jika dari pihak Terbanding meminta dibuktikan dengan Asli KTP, menurut Pemohon Banding sebagai berikut :

tidak ada niat dari Pemohon Banding untuk memalsukan bukti-bukti uji bukti di Pengadilan Pajak, tidaklah mungkin dari Pemohon Banding untuk membawa-bawa bukti asli KTP, KK dan Akta Perkawinan untuk kepentingan Uji Bukti karena tidak ada kepentingan Penghuni dalam sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

19. **Boediyanto Suwandi**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.050.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama yang sama Boediyanto Suwandi, sebesar Rp.1.276.050.000,00;

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

20. **Judi Bernadi**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.050.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Sugiarto Suhardjo (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-0206 dan S-0207 sebesar Rp.1.276.050.000,00;

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006), dimana memang dibuktikan bahwa untuk Unit S-0206 dan S-0207 dibuatkan Faktur Pajaknya atas nama Sugiarto Suhardjo sejumlah Rp.1.276.050.000,00;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

21. **Meissy Jap**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.050.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Jensen Imawan (anak kandung dari Meissy Jap) untuk unit yang sama yaitu S-1908 dan S-1909 sebesar Rp.1.276.050.000,00;

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006) dimana memang dibuktikan bahwa untuk Unit S-1908 dan S-1909 dibuatkan Faktur Pajaknya atas nama Jensen Imawan sejumlah Rp.1.276.050.000,00;

bahwa Akta PPJB atas nama Meissy Jap Nomor 24 dan Nomor 26 tanggal 10 Oktober 2005;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

22. **Tirstin Tjahjadi**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.050.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Fakur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 sebesar Rp.1.276.050.000,00 atas nama Rossa Lina (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-2207-08 dan S-2207-09);

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti pengalihan dari Rossa Lina ke Tristin Tjahjadi dapat dibuktikan dari Akta PPJB Nomor 59 tanggal 31 Agustus 2007 dan Nomor 61 tanggal 31 Agustus 2007;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

23. **Wiwin Kurniawan**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.050.000,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 atas nama Lanny Arifin (ibu kandung dari Wiwin Kurniawan) untuk unit yang sama yaitu S-1208 dan S-1209 sebesar Rp.1.276.050.000,00;

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006) dimana memang dibuktikan bahwa untuk Unit S-1208 dan S-1209 dibuatkan Faktur Pajaknya atas nama Lanny Arifin sejumlah Rp.1.276.050.000,00;

bahwa Akta PPJB atas nama Wiwin Kurniawan Nomor 90 dan Nomor 92 tanggal 28 Juli 2005;

bahwa menurut Pemohon Banding, Akta PPJB adalah dokumen yang valid, sehingga keterangan identitas dari para pihak yang ada di Akta PPJB adalah sudah pasti benar, kecuali ada catatan tersendiri dari Notaris;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.0;**

24. **PT. Duta Tong Yang**, koreksi belum ada faktur DPP Rp.1.276.099.500,00 bahwa atas koreksi menurut Pemeriksa Pajak sebesar angka tersebut dapat dibuktikan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2006 sebesar Rp.1.276.050.000,00 atas nama Khasandra Etania (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1508 dan S-1509);

bahwa angka Rp.1.276.050.000,00 adalah berdasarkan daftar Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak sendiri (Daftar Faktur Pajak, Omzet dan Uang Muka 2004 sampai dengan 2006);

bahwa bukti pengalihan dari Khansandra Etania ke PT. Duta Tong Yang dapat dibuktikan dari Akta PPJB tanggal 28 Juli 2005, Nomor 86 tanggal 28 Juli 2005 dan Nomor 19 tanggal 7 Desember 2007;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah **Rp.49.500,00;**

Pendapat Majelis

bahwa berdasarkan Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan penjelasan di persidangan terbukti yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Desember 2006 sebesar Rp 19.411.911.412,00 dengan perincian sebagai berikut :

DPP menurut Pemohon Banding	: Rp 6.733.063.080,00
DPP menurut Terbanding	: <u>Rp 26.144.974.492,00</u>
Koreksi	: Rp 19.414.974.412,00

bahwa lebih jauh Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya memberikan perincian atas koreksi :

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.19.411.911.412,00 berasal dari pembelian 24 unit apartemen yang kurang diterbitkan Faktur Pajaknya dan tidak ada Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti antara Terbanding dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat:

1. **Wong Yoke Khuan**, koreksi kekurangan DPP Rp.22.415.545,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju atas koreksi Terbanding sehingga koreksi kekurangan DPP sebesar Rp. 22.415.545,00 **tetap dipertahankan;**

2. **Sri Sinarsih**, koreksi kekurangan DPP Rp.77.618.899,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju atas koreksi Terbanding sehingga koreksi kekurangan DPP sebesar Rp. 77.618.899,00 **tetap dipertahankan**;

3. **Jo Leng Lie**, koreksi kekurangan DPP Rp.98.826.000,00 Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat, karena Pemohon Banding telah menyatakan setuju atas koreksi Terbanding sehingga koreksi kekurangan DPP sebesar Rp. 98.826.000,00 **tetap dipertahankan**;

4. **Susiana Wagei**, koreksi kekurangan DPP yang belum diterbitkan Faktur Pajak sebesar Rp.273.914.948,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.723.847.552,00;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan rekapitulasi Faktur Pajak untuk Susiana Wagei telah dibuatkan 2 (dua) Faktur Pajaknya untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.167.727.270,00 dan Rp.565.500,00 namun Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak tersebut sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskrpsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi kekurangan DPP Rp.273.914.948,00 dapat dibuktikan bahwa berdasarkan bukti daftar Faktur Pajak dari Pemeriksa Pajak sendiri untuk Susiana Wagei telah dibuatkan 2 (dua) Faktur Pajaknya untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp.167.727.270,00 dan Rp.565.500,00;

bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding adalah hanya Rp.105.622.178,00;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.273.914.948,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi sebesar Rp.105.622.178,00;

bahwa Akta PPJB Nomor 35 tanggal 05 Desember 2005 adalah untuk pembelian Unit S1101.01;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Susiana dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1101;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas barang yang diserahkan yaitu unit S1101;

bahwa Faktur Pajak Masukan diterbitkan atas nama Susiana, Faktur Pajak atas nama Susiana tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1101;

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp.273.914.948,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya sebesar Rp 168.292.770,00 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000021	06 Januari 2006	S1101	565.500,00
0000485	08 Agustus 2006	S1101	167.727.270,00
			168.292.770,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S1101 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 168.292.770,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 273.914.948,00 yang **tidak dapat dipertahankan** adalah sebesar Rp 168.292.770,00 sedangkan sebesar Rp 105.622.178,00 (Rp 273.914.948,00 – Rp 168.292.770,00) **tetap dipertahankan**;

5. **Yin Yin Hartono**, koreksi kekurangan DPP yang belum diterbitkan Faktur Pajak sebesar Rp. 392.661.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp. 421.839.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas kekurangan DPP tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak a.n Yenny Hendrawang dengan menunjukkan bukti berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga tanpa menyerahkan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang. Karena yang ditunjukkan Pemohon Banding hanya fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bahwa antara Yin Yin Hartono dengan Yenny Hendrawang terdapat hubungan ibu dan anak. Pada uji bukti tersebut Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Yenny Hendrawang sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 392.661.000,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa nama di Faktur Pajak dipakai nama Yenny H;

bahwa Yenny H adalah anak dari Yin Yin Hartono;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Yenny H dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1003;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas barang yang diserahkan yaitu unit S1003;

bahwa Faktur Pajak Masukan diterbitkan atas nama Yenny H, Faktur Pajak atas nama Yenny H tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1003;

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp. 392.661.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya sebesar Rp 369.684.400,00 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000060	30 Januari 2006	S1003	15.339.600,00
0000088	22 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000091	23 Februari 2006	S1003	16.873.560,00
0000092	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000093	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000094	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000095	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000096	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000097	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000098	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000099	23 Februari 2006	S1003	15.339.600,00
0000132	01 Maret 2006	S1003	15.339.600,00
0000193	29 Maret 2006	S1003	15.339.600,00
0000243	28 Maret 2006	S1003	15.339.600,00
0000329	31 Mei 2006	S1003	15.339.600,00
0000481	04 Agustus 2006	S1003	138.056.400,00
			369.684.400,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S1003 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 369.684.400,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 392.661.000,00 yang **tidak dapat dipertahankan** adalah sebesar Rp 369.684.400,00 sedangkan sebesar Rp 22.976.600,00 (Rp 392.661.000,00 – Rp 369.684.400,00) **tetap dipertahankan**;

6. **Jahja Hidayat**, koreksi kekurangan DPP yang belum diterbitkan Faktur Pajak sebesar Rp.399.386.300,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.876.663.700,00;

bahwa berdasarkan rekapitulasi Faktur Pajak untuk Jahja Hidayat telah dibuatkan Faktur Pajak untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp360.503.040,00 namun Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak tersebut sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 399.386.300,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Jahja Hidayat;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Jahja Hidayat dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1007;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas barang yang diserahkan yaitu unit S1007;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Jahja Hidayat, Faktur Pajak atas nama Jahja Hidayat tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1007;

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp.399.386.300,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya sebesar Rp 360.493.040,00 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000641	17 Oktober 2006	S1007	283.473.890,00
0000640	17 Oktober 2006	S1007	77.019.150,00
			360.493.040,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S1007 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 360.493.040,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 399.386.300,00 yang **tidak dapat dipertahankan** adalah sebesar Rp 360.493.040,00 sedangkan sebesar Rp 38.893.260,00 (Rp 399.386.300,00 – Rp 360.493.040,00) **tetap dipertahankan**;

7. **Silvia Sutanto**, koreksi kekurangan DPP yang belum diterbitkan Faktur Pajak sebesar Rp. 402.780.100,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 dikurangi dengan Uang Muka sebesar Rp.594.982.400,00;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas kekurangan DPP tersebut telah diterbitkan Faktur Pajak a.n Hadi Sutanto (suami dari Silvia Sutanto) namun tidak menunjukkan asli KTP dan Kartu Keluarga maupun akta PPJB. Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Hadi Sutanto sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP dari pembayaran atas Faktur Pajak tersebut apakah untuk memungut PPN terkait dengan penjualan apartemen atau terkait dengan penerimaan uang muka. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 402.780.100,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan PPJB Nomor 62 tanggal 21 April 2006, diketahui unit yang dibeli oleh Sylvia Sutanto adalah Unit S1701.01;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Hadi Sutanto;

bahwa Hadi Sutanto adalah suami dari Silvia Sutanto;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Hadi Sutanto dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1701;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Sylvia Sutanto atas barang yang diserahkan yaitu unit S1701.01 (sesuai PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Hadi Sutanto, Faktur Pajak atas nama Hadi Sutanto tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1701, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000721	01 Desember 2006	S1701	381.639.820,00
			381.639.820,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (unit S1701.01) dengan yang di Faktur Pajak (unit S1701) sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit S1701.01 yang dibeli oleh Silvia Sutanto kekurangan Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp 402.780.100,00 **tetap dipertahankan**;

8. **Lana Dewi**, koreksi kekurangan DPP yang belum diterbitkan Faktur Pajak sebesar Rp. 572.413.640,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 dikurangi dengan Faktur Pajak yang sudah terbit yaitu Rp.703.636.360,00;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa kekurangan tersebut telah dipungut PPN-nya a.n Billy S. Linardi (suami dari Lana Dewi Limurti) dengan bukti berupa PPJB Nomor 68 tanggal 22 Juli 2005 dan PPJB Nomor 69 tanggal 22 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2307-08 dan S-2307-09;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Billy S Linardi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut. Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menyerahkan Faktur Pajak atas jumlah omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 karena Pemohon Banding hanya menunjukkan Faktur Pajak sejumlah Rp.396.363.630,00 saja;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 572.413.640,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan bukti PPJB Nomor 71 tanggal 11 Agustus 2005 diketahui unit yang dibeli oleh Lana Dewi adalah unit S.2307.08 dan dari PPJB Nomor 72 tanggal 11 Agustus 2005 diketahui unit yang dibeli adalah S.2307.09 ;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Billy;

bahwa Billy adalah suami dari Lana Dewi Limurti;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Billy dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S2308 dan S2309;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Lana Dewi adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S.2307.08 dan S.2307.09 (sesuai Akta PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Billy, Faktur Pajak atas nama Billy tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S2308 dan S2309, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000510	14 Agustus 2006	S2309	23.404.250,00
0000511	14 Agustus 2006	S2308	100.232.110,00
0000522	15 Agustus 2006	S2308	214.700.190,00
0000523	15 Agustus 2006	S2309	58.027.080,00
			396.408.630,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (unit S.2307.08 dan S.2307.09) dengan di Faktur Pajak (unit S2308 dan S2309) sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit yang dibeli oleh Lana Dewi kekurangan Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 572.413.640,00 **tetap dipertahankan**;

9. **Junius Darmawan**, koreksi kekurangan yang belum diterbitkan Faktur Pajak DPP sebesar Rp. 695.370.142,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.084.319.193,00 dikurangi dengan Faktur Pajak yang sudah terbit yaitu Rp 388.949.051,00;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bukti hubungan Ayah-Anak antara Ben Darmawan dan Junius Darmawan dapat dibuktikan dari PPJB Nomor 22 tanggal 5 Desember 2005 untuk pembelian Unit S-0508-10 dan S-0508-11 tanpa ada bukti KTP maupun Kartu Keluarga;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Ben Darmawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut. Bahwa Pemohon Banding juga tidak dapat menyerahkan rekapitulasi Faktur Pajak atas keseluruhan jumlah omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.084.319.193,00 karena Pemohon Banding hanya menunjukkan Faktur Pajak sejumlah Rp.457.632.629,00 saja;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 695.370.142,00 karena Pemohon Banding belum menerbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan PPJB Nomor 25 tanggal 5 Desember 2005 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Junius Prakasa Darmawan adalah Unit S-0508-11 dan dari PPJB Nomor 23 tanggal 5 Desember 2005 adalah S-0508-10;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak adalah Junius Darmawan;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Junius Darmawan dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0510 dan S0511;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Junius Prakasa Darmawan adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S-0508-11 dan S-0508-10;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Junius Darmawan, Faktur Pajak atas nama Junius Darmawan tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S0510 dan S0511, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000326	20 Desember 2005	S0511	12.822.496,00
0000325	20 Desember 2005	S0510	26.072.409,00
0000320	19 Desember 2005	S0511	89.757.473,00
0000319	19 Desember 2005	S0510	182.506.862,00
0000315	16 Desember 2005	S0511	12.822.496,00
0000314	16 Desember 2005	S0510	26.072.409,00
0000311	15 Desember 2005	S0511	12.822.496,00
0000310	15 Desember 2005	S0510	26.072.409,00
			388.949.050,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S-0508-10 dan S-0508-11) dengan di Faktur Pajak (Unit S0511 dan S0510) sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit yang dibeli oleh Junius Darmawan kekurangan Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 695.370.142,00 **tetap dipertahankan**;

10. **Raldiarto Koestoer**, koreksi DPP sebesar Rp.814.500.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Nanda Prasetyo Koestoer (anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raldiarto Koestoer dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 77 tanggal 26 Agustus 2008 untuk pemberian Unit S-0903 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti bahwa Nanda Prasetyo Koestoer adalah anak dari Raldiarto Koestoer; bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Nanda Prasetyo Koestoer sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 814.500.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan bukti PPJB tanpa nomor tanggal 26 Agustus 2008 diketahui unit yang dibeli oleh Raldiarto Koestoer adalah unit S09-03;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak adalah Nanda Koestoer;

bahwa Nanda Koestoer adalah anak dari Raldiarto Koestoer;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Nanda Koestoer dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0903;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Raldiarto Koestoer adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S09-03 (sesuai Akta PPJB);

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp.814.500.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000002	06 Juli 2005	S0903	81.450.000,00
0000003	07 Juli 2005	S0903	81.450.000,00
0000009	08 Juli 2005	S0903	651.600.000,00
			814.500.000,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S0903 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 814.500.000,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 814.500.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

11. **Rony Ongkowijoyo**, koreksi DPP Rp.814.500.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.814.500.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya Tina Effendi (ibu kandung dari Ronny Ongkowijoyo) untuk unit yang sama yaitu S-1203 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 50 tanggal 14 Juli 2005, PPJB Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006, dan Nomor 47 tanggal 17 Juli 2006 untuk pembelian Unit S-1203 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Tina Effendi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 814.500.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB Nomor 50 Tanggal 14 Juli 2005, diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Tina Effendi adalah Unit S1203.03;

bahwa berdasarkan Akta PPJB Nomor 48 Tanggal 17 Juli 2006, diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Ronny Ongkowijoyo adalah Unit S12.03;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa nama di Faktur Pajak dipakai nama Tina Effendi;

bahwa Tina Effendi adalah ibu kandung dari Ronny Ongko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Tina Effendi dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1203;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Ronny Ongkowijoyo adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S12.03 (sesuai Akta PPJB);

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp.814.500.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000013	04 Januari 2006	S1203	32.580.000,00
0000067	01 Februari 2006	S1203	32.580.000,00
0000125	24 Februari 2006	S1203	32.580.000,00
0000178	17 Maret 2006	S1203	32.580.000,00
0000257	02 Mei 2006	S1203	32.580.000,00
0000342	14 Juni 2006	S1203	32.580.000,00
0000368	05 Juli 2006	S1203	32.580.000,00
0000458	31 Juli 2006	S1203	293.220.000,00
0000528	16 Agustus 2006	S1203	32.580.000,00
0000565	06 September 2006	S1203	32.580.000,00
0000613	27 September 2006	S1203	32.580.000,00
0000706	30 November 2006	S1203	65.160.000,00
0000090	25 Agustus 2005	S1203	32.580.000,00
0000163	10 Oktober 2005	S1203	32.580.000,00
0000191	24 Oktober 2005	S1203	32.580.000,00
0000275	05 Desember 2005	S1203	32.580.000,00
			814.500.000,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S0903 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 814.500.000,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 814.500.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

12. **Lani Wijaya**, koreksi DPP sebesar Rp.870.314.217,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.870.314.217,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Angelina Wijaya (anak kandung dari Krisnawati, Pembeli "Old Buyer" yang dibeli Unit Apartemennya oleh Lani Wijaya) untuk unit yang sama yaitu S-0106 dan S-0107 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 36 tanggal 15 April 2008 dan akta PPJB Ex Buyer Nomor 59 tanggal 16 Agustus 2006 untuk pembelian Unit S-0106 dan S-0107 dan juga Copy KTP dan Kartu Keluarga Krisnawati. Karena yang diserahkan hanya fotokopi KTP dan KK maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Angelina Wijaya sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.870.314.217,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB tanpa nomor tanggal 15 April 2008 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Lani Wijaya adalah Unit G.06;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Angelina;

bahwa Angelina adalah anak kandung dari Krisnawati, Pembeli Old Buyer yang dibeli Unit Apartemennya oleh Lani Wijaya;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Angelina dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0106, S0107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Lani Wijaya adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit G.06 (sesuai Akta PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Angelina, Faktur Pajak atas Angelina tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S0106 dan S0107, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000471	01 Agustus 2006	S0107	316.883.670,00
0000472	01 Agustus 2006	S0106	553.430.640,00
			870.314.310,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit G.06) dengan di Faktur Pajak (unit S0106 dan S0107), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit G.06 yang dibeli oleh Lani Wijaya Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 870.314.217,00 **tetap dipertahankan**;

13. **Freddy Limawan**, koreksi DPP sebesar Rp.892.296.390,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.892.296.390,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Lim Melisa Nilawaty (ibu kandung dari Freddy Limawan) untuk unit yang sama yaitu S-1105 tanpa disertai bukti berupa Akta PPJB, asli KTP dan Kartu Keluarga. Karena tidak didukung bukti maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Lim Melisa Nilawaty sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 892.296.390,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

berdasarkan Akta Nomor 91 tanggal 12 Desember 2005, diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Lim Melissa Nilawaty adalah Unit S1105.05;

bahwa menurut Pemohon Banding, Lim Melisa Nilawaty adalah ibu kandung dari Freddy Limawan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Lim Melissa Nilawaty;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Lim Melissa dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1105;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Lim Melissa adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S1105.05;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Lim Melissa, Faktur Pajak atas nama Lim Melissa tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1105, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000087	17 Februari 2006	S1105	22.071.570,00
0000183	17 Maret 2006	S1105	22.071.570,00
0000235	17 April 2006	S1105	22.071.570,00
0000309	17 Mei 2006	S1105	19.932.900,00
0000751	20 Desember 2006	S1105	22.071.573,00
0000305	12 Desember 2005	S1105	375.216.730,00
0000318	16 Desember 2005	S1105	22.071.573,00
			505.507.486,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S1105.05) dengan di Faktur Pajak (unit S1105), sehingga Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa atas unit S1105.05 yang dibeli oleh Lim Melissa (ibu kandung Freddy Limawan) Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 892.296.390,00 **tetap dipertahankan**;

14. **Ryan Tedjasukmana**, koreksi DPP sebesar Rp.948.814.726,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.948.814.726,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jasin Tedjasukmana (ayah kandung dari Ryan Tedjasukmana) untuk unit yang sama yaitu S-0508 dan S-0509 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 52 tanggal 23 Januari 2006 untuk pembelian Unit S-0508 dan S-0509 juga Copy KTP Jasin Tedjasukmana, Akta Kelahiran Ryan Tedjasukmana, dan Akta Perkawinan. Karena yang diserahkan hanya fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Jasin Tedjasukmana sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 948.814.726,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB Nomor 52 tanggal 23 Januari 2006 dan Akta PPJB Nomor 54 tanggal 23 Januari 2006 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Ryan Jason Tedjasukmana adalah Unit S-0507.08 dan unit S-0507.09;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Jasin Tedja;

bahwa Jasin Tedja adalah ayah kandung dari Ryan Tedjasukmana;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Jasin Tedja dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0509, S0508;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Ryan Jason Tedjasukmana adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit Unit S-0507.08 dan unit S-0507.09 (sesuai PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Jasin Tedja, Faktur Pajak atas nama Jasin Tedja tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S0509, S0508, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000307	12 Desember 2005	S0509	54.917.410,00
0000308	12 Desember 2005	S0508	203.194.420,00
0000334	12 Desember 2005	S0508	602.260.930,00
			860.372.760,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S0507.08 dan unit S0507.09) dengan di Faktur Pajak (unit S0509 dan S0508), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit S-0507.08 dan unit S-0507.09 yang dibeli oleh Ryan Tedjasukmana Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 948.814.726,00 **tetap dipertahankan**;

15. **Kevin Gani**, koreksi DPP sebesar Rp.997.762.500,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.997.762.500,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jemmy Gunawan (ayah kandung dari Kevin Gani) untuk unit yang sama yaitu S-2001 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 64 dan 65 tanggal 19 Mei 2006 untuk pembelian Unit S-2001 tanpa didukung bukti KTP dan KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Jemmy Gunawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 997.762.500,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB Nomor 66 tanggal 19 Mei 2006 diketahui bahwa apartemen yang dibeli oleh Kevin Gani adalah Unit S-2001.01;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Jemmy Gunawan;

bahwa Jemmy Gunawan adalah ayah kandung dari Kevin Gani;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Jemmy Gunawan dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S2001;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Kevin Gani adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S-2001.01 (sesuai PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Jemmy Gunawan, Faktur Pajak atas nama Jemmy Gunawan tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S2001 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000465	31 Juli 2006	S2001	587.755.800,00
0000638	13 Oktober 2006	S2001	6.709.500,00
0000764	29 Desember 2006	S2001	46.722.840,00
			641.188.140,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S-2001.01) dengan di Faktur Pajak (unit S2001), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas Unit S-2001.01 yang dibeli oleh Kevin Gani Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 997.762.500,00 **tetap dipertahankan**;

16. **Bambang Cahyadi**, koreksi DPP sebesar Rp.1.011.337.505,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.011.337.505,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Hutomo Mugi Santoso (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1805 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 121 tanggal 19 Agustus 2005 dan Akta Pembatalan Nomor 44 tanggal 30 Oktober 2008;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Hutomo Mugi Santoso sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas selisih omset dengan uang muka telah diterbitkan Faktur Pajak;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.011.337.505,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2008, diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Bambang Cahyadi Darmadjaja adalah Unit S-1805;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Hutomo Mugi;

bahwa Hutomo Mugi merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S1805;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Hutomo Mugi dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1805;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Bambang Cahyadi adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit S-1805;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Hutomo Mugi, Faktur Pajak atas nama Hutomo Mugi tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1805;

bahwa atas koreksi Terbanding sebesar Rp.1.011.337.505,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000024	12 Januari 2006	S1805	30.340.120,00
0000051	26 Januari 2006	S1805	30.340.120,00
0000136	03 Maret 2006	S1805	30.340.130,00
0000213	05 April 2006	S1805	30.340.120,00
0000268	04 Mei 2006	S1805	30.340.120,00
0000352	23 Juni 2006	S1805	30.340.120,00
0000399	18 Juli 2006	S1805	30.340.120,00
0000505	11 Agustus 2006	S1805	30.340.120,00
0000579	14 September 2006	S1805	525.895.500,00
0000030	01 Agustus 2005	S1805	30.340.130,00
0000101	31 Agustus 2005	S1805	91.020.000,00
0000114	22 September 2005	S1805	79.753.120,00
0000168	13 Oktober 2005	S1805	30.340.126,00
0000231	10 November 2005	S1805	30.340.126,00
0000177	27 Oktober 2005	S1805	30.340.126,00
			1.030.409.978,00

bahwa telah terbukti atas Faktur Pajak unit S1805 telah dibuat Faktur Pajaknya nilai Rp.1.030.409.978,00, namun Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya menyatakan yang menjadi sengketa adalah hanya koreksi sebesar Rp 1.011.337.505,00 sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.011.337.505,00 **tidak dapat dipertahankan**;

17. **Irwan Karim Iswara**, koreksi DPP Rp.1.235.325.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.235.325.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Pradnja Paramita (istri dari Irwan Karim Iswara) dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 82 dan Nomor 84 tanggal 28 Juli 2005 untuk pembelian Unit S-2008-10 dan S-2008-11 tanpa dilengkapi bukti pendukung berupa asli KTP dan Kartu Keluarga sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Pradnja Paramita sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.1.235.325.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta Nomor 82 dan Nomor 84 tanggal 28 Juli 2005 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Pradnja Paramita dan Irwan Karim Iswara adalah Unit S-2008-10 dan S-2008-11;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Pradnja;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Pradnja dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S2011 dan S2010;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Pradnja Paramita dan Irwan Karim Iswara adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S-2008-10 dan S-2008-11 (sesuai PPJB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Pradnja, Faktur Pajak atas nama Pradnja tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S2010 dan S2011, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000020	28 Juli 2005	S2011	40.725.000,00
0000021	28 Juli 2005	S2010	67.807.500,00
0000022	28 Juli 2005	S2010	82.807.500,00
0000023	28 Juli 2005	S2011	40.725.000,00
0000028	29 Juli 2005	S2011	325.800.000,00
0000335	29 Juli 2005	S2010	662.460.000,00
0000025	29 Agustus 2005	S2011	15.000.000,00
			1.235.325.000,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S-2008-10 dan S-2008-11) dan di Faktur Pajak (unit S2010 dan S2011), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit Unit S-2008-10 dan S-2008-11 yang dibeli oleh Pradnja dan Irwan Karim Iswara Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.235.325.000,00 tetap **dipertahankan**;

18. **Kartika**, koreksi DPP Rp.1.235.325.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.235.325.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Tjan Lin Kay alias Johhny William (Kakak dari Kartika) untuk unit yang sama sebesar Rp 1.235.325.000,00 dengan bukti berupa Akta PPJB ExBuyer Nomor 46 tanggal 15 Mei 2006, PPJB Nomor 59 tanggal 15 Mei 2006, Pembatalan Nomor 37 tanggal 28 November 2008, PPJB tanggal 28 November 2008, Pernyataan Nomor 5/2008, fotokopi Keterangan Hak Mewarisi, Fotokopi Akta Kematian, fotokopi KTP Pewaris. Karena yang sebagian data yang ditunjukkan adalah fotokopi maka Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Tjan Lin Kay sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.235.325.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta PPJB tanpa nomor tanggal 28 November 2008, diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Kartika Tjandra adalah Unit S16.08 dan S16.11;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Tjen Lin Khay;

bahwa Tjen Lin Khay adalah kakak dari Kartika;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Kartika dengan uraian nama barang yang dibeli adalah Unit S16.08 dan S16.11;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas nama Kartika adalah atas barang yang diserahkan yaitu unit Unit S16.08 dan S16.11;

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp.1.235.325.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya sebesar Rp 843.475.980,00 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000550	28 Agustus 2006	S1608	278.069.000,00
0000551	28 Agustus 2006	S1610	565.406.980,00
			843.475.980,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S1608 telah dibuat Faktur Pajaknya senilai Rp 278.069.040,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Unit S1608 sebesar Rp. 278.069.000,00 **tidak dapat dipertahankan** sedangkan atas Unit S1610 sebesar Rp 565.406.980,00 dan sisanya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

391.849.020,00 atau dengan jumlah sebesar Rp 957.256.000,00 (Rp 1.235.925.909,00 - Rp 278.069.040,00) **tetap dipertahankan**;

19. **Boediyanto Suwandi**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Boediyanto Suwandi;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Boediyanto Suwandi sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Budianto S untuk unit S0307, S0308 dan S0309;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Budianto S dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0307, S0308 dan S0309;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PPN terutang atas barang yang diserahkan yaitu unit S0307, S0308 dan S0309;

bahwa atas koreksi Terbanding sebesar Rp.1.276.050.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya dengan perhitungan sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000073	01 Februari 2006	S0308	40.182.000,00
0000074	01 Februari 2006	S0309	10.860.000,00
0000130	28 Februari 2006	S0308	40.182.000,00
0000131	28 Februari 2006	S0309	10.860.000,00
0000192	28 Maret 2006	S0307	51.042.000,00
0000242	28 April 2006	S0307	51.042.000,00
0000328	30 Mei 2006	S0307	51.042.000,00
0000352	28 Juni 2006	S0308	51.042.000,00
0000459	31 Juli 2006	S0308	251.363.640,00
0000460	31 Juli 2006	S0309	67.454.550,00
0000489	08 Agustus 2006	S0308	84.732.640,00
0000490	08 Agustus 2006	S0309	24.855.450,00
0000491	08 Agustus 2006	S0309	5.450.730,00
0000086	19 Agustus 2005	S0308	100.455.000,00
0000087	19 Agustus 2005	S0309	27.150.000,00
0000094	31 Agustus 2005	S0308	200.910.000,00
0000095	31 Agustus 2005	S0309	54.300.000,00
0000210	31 Oktober 2005	S0308	40.182.000,00
0000211	31 Oktober 2005	S0309	10.860.000,00
0000251	29 November 2005	S0308	40.182.000,00
0000252	29 November 2005	S0309	10.860.000,00
0000331	28 Desember 2005	S0308	40.182.000,00
0000332	28 Desember 2005	S0309	10.860.000,00
			1.276.050.000,00

bahwa telah terbukti atas unit S0307, S0308 dan S0309 telah dibuat Faktur Pajaknya senilai Rp 1.276.050.000,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.276.050.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

20. **Judi Bernadi**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Sugiarto Suhardjo (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-0206 dan S-0207 tapi tidak ada nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Suhardjo di Akta sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung bukti;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas Sugiarto Suhardjo sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta Nomor 55 dan Nomor 57 tanggal 16 Agustus 2006 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Judi Bernadi adalah Unit S-02.06 dan S-02.07;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Sugiarto S;

bahwa Sugiarto S merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S0206;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Sugiarto S dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S0206;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Judi Bernadi adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S-02.06 dan S-02.07 (sesuai PPJB);

bahwa koreksi Terbanding atas kekurangan Faktur Pajak sebesar Rp. 1.276.050.000,00 telah diterbitkan Faktur Pajaknya dengan perincian sebagai berikut:

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000497	09 Agustus 2006	S0206	191.407.500,00
0000552	29 Agustus 2006	S0206	191.407.500,00
0000659	27 Oktober 2006	S0206	893.235.000,00
			1.276.050.000,00

bahwa telah terbukti atas kekurangan Faktur Pajak unit S0206 telah dibuat Faktur Pajak senilai Rp 1.276.050.000,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.276.050.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

21. **Meissy Jap**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Jensen Imawan (anak kandung dari Meissy Jap) untuk unit yang sama yaitu S-1908 dan S-1909 dengan bukti berupa Akta PPJB atas nama Meissy Jap Nomor 24 dan Nomor 26 tanggal 10 Oktober 2005 tanpa didukung asli KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian pada saat Kata PPJB diteliti ternyata tidak ada nama Jensen Imawan sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung bukti;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Jensen Imawan sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta Nomor 24 dan Nomor 26 tanggal 28 Juli 2005 diketahui bahwa apartemen yang dibeli oleh Meissy Jap adalah Unit S1907.08 dan S1907.09;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Jensen Imawan;

bahwa Jensen Imawan adalah anak kandung dari Meissy Jap;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Jensen Imawan dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1908 dan S1909;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Meissy Jap adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S1907.08 dan S1907.09 (sesuai PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Jensen Imawan, Faktur Pajak atas nama Jensen Imawan tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1908 dan S1909, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000212	31 Oktober 2005	S1908	1.004.550.000,00
0000213	31 Oktober 2005	S1909	271.500.000,00
			1.276.050.000,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S1907.08 dan S1907.09) dengan di Faktur Pajak (S1908 dan S1909), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit S1907.08 dan S1907.09 yang dibeli oleh Meissy Jap Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.276.050.000,00 tetap **dipertahankan**;

22. **Tirstin Tjahjadi**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Rossa Lina (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-2207-08 dan S-2207-09 dengan bukti berupa Akta PPJB Nomor 59 tanggal 31 Agustus 2007 dan Nomor 61 tanggal 31 Agustus 2007;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Rossa Lina sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta Nomor Nomor 61 tanggal 31 Agustus 2007 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Tirstin Tjahjadi adalah Unit S22.07;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Rosalina untuk unit S2208 dan S2209;

bahwa Rosalina merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-2207.08 dan S2207.09 dengan Akta PPJB Nomor 59;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Rosalina;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Rosalina dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S2208 dan S2209;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Tristin Tjahyadi adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S22.07 (sesuai PPJB);

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Rosalina, Faktur Pajak atas nama Rosalina tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S2208 dan S2209, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000524	16 Agustus 2006	S2209	26.774.010,00
0000525	16 Agustus 2006	S2208	99.063.850,00
0000723	12 Desember 2006	S2208	905.486.150,00
0000724	12 Desember 2006	S2209	244.725.990,00
			1.276.050.000,00

bahwa koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 yang dilakukan Terbanding adalah untuk unit S22.07 sedangkan yang diserahkan Pemohon Banding adalah Faktur Pajak untuk unit S2208 dan S2209, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung tidak dapat membuktikan bahwa untuk unit S22.07 telah diterbitkan Faktur Pajaknya;
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp.1.276.050.000,00 tetap **dipertahankan**;

23. **Wiwin Kurniawan**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.050.000,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.050.000,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Lanny Arifin (ibu kandung dari Wiwin Kurniawan) dengan bukti berupa Akta PPJB atas nama Wiwin Kurniawan Nomor 90 dan Nomor 92 tanggal 28 Juli 2005 tanpa didukung dengan asli KTP dan Kartu Keluarga dan pada saat penelitian atas Akta PPJB ternyata tidak ada nama Lanny Arifin sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Lanny Arifin sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.050.000,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan Akta Nomor 90 dan Nomor 92 tanggal 28 Juli 2005 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh Wiwin Kurniawan adalah Unit S-1207.08 dan S-1207.09;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Lanny Arifin;

bahwa Lanny Arifin adalah ibu kandung dari Wiwin Kurniawan;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Lanny Arifin dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1208 dan S1209;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama Wiwin Kurniawan adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S-1207.08 dan S-1207.09;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Lanny Arifin, Faktur Pajak atas nama Lanny Arifin tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1208 dan S1209, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000024	29 Juli 2005	S1208	100.455.000,00
0000025	29 Juli 2005	S1209	27.150.000,00
0000032	01 Agustus 2005	S1209	27.150.000,00
0000033	01 Agustus 2005	S1208	100.455.000,00
0000036	02 Agustus 2005	S1209	217.200.000,00
0000037	02 Agustus 2005	S1208	803.640.000,00
			1.276.050.000,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S-1207.08 dan S-1207.09) dan di Faktur Pajak (S1208 dan S1209), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas Unit S-1207.08 dan S-1207.09 yang dibeli oleh Wiwin Kurniawan Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.276.050.000,00 tetap **dipertahankan**;

24. **PT. Duta Tong Yang**, koreksi DPP sebesar Rp.1.276.099.500,00 berasal dari omset menurut Pemeriksa sebesar Rp.1.276.099.500,00 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan bahwa Faktur Pajak atas omset telah diterbitkan Faktur Pajaknya a.n Khasandra Etania (yang merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S-1508 dan S-1509 dengan bukti berupa Akta PPJB tanggal 28 Juli 2005, Nomor 86 tanggal 28 Juli 2005 dan Nomor 19 tanggal 7 Desember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkan asli Faktur Pajak atas nama Khasandra Etania sehingga Terbanding tidak dapat melihat diskripsi atau uraian DPP tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp 1.276.099.500,00 karena belum diterbitkan Faktur Pajaknya;

bahwa berdasarkan PPJB tanpa nomor tanggal 28 Juli 2005 diketahui bahwa unit yang dibeli oleh PT Duta Tong Yang adalah Unit S15-10 dan S15-07;

bahwa Pemohon Banding menyatakan nama di Faktur Pajak dipakai nama Khasandra Etania;

bahwa Khasandra Etania merupakan Old Buyer yang menjual Unit Apartemennya untuk unit S1507.08 dan S1507.09;

bahwa dari bukti Faktur Pajak yang diserahkan di persidangan diketahui bahwa nama pembeli adalah Khasandra Etania dengan uraian nama barang yang dibeli adalah unit S1508 dan S1509;

bahwa Majelis berpendapat PPN terutang atas nama PT Duta Tong Yang adalah atas barang yang diserahkan yaitu Unit S15-10 dan S15-07;

bahwa Faktur Pajak diterbitkan atas nama Khasandra Etania, Faktur Pajak atas nama Khasandra Etania tersebut merupakan Faktur Pajak atas unit S1508 dan S1509, dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Faktur	Tanggal	Unit	Jumlah (Rp)
0000010	21 Juli 2005	S1508	100.455.000,00
0000011	21 Juli 2005	S1509	27.150.000,00
0000014	22 Juli 2005	S1508	100.455.000,00
0000055	22 Juli 2005	S1509	27.150.000,00
0000018	28 Juli 2005	S1509	217.200.000,00
0000019	28 Juli 2005	S1508	803.640.000,00
			1.276.050.000,00

bahwa dari bukti tersebut diketahui terdapat perbedaan nomor unit yang tertera di PPJB (Unit S15-10 dan S15-07) dengan di Faktur Pajak (Unit S1508 dan S1509), sehingga Majelis tidak meyakini bahwa atas unit Unit S15-10 dan S15-07 yang dibeli oleh PT Duta Tong Yang Faktur Pajaknya sudah diterbitkan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.276.099.500,00 tetap dipertahankan;

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPN Masa Pajak Desember 2006 sebesar Rp.19.411.911.412,00 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp	Jumlah koreksi yang dipertahankan Rp
Koreksi DPP PPN :		
1. Wong Yoke Khuan		22.415.545,00
2. Sri Sinarsih		77.618.899,00
3. Jo Leng Lie		98.826.000,00
4. Susiana Wagei	168.292.770,00	105.622.178,00
5. Yin Yin Hartono	369.684.400,00	22.976.600,00
6. Jahja Hidayat	360.493.040,00	38.893.260,00
7. Silvia Sutanto	0,00	402.780.100,00
8. Lana Dewi	0,00	572.413.640,00
9. Junius Darmawan	0,00	695.370.142,00
10. Raldiarto Koestoer	814.500.000,00	0,00
11. Rony Ongko	814.500.000,00	0,00
12. Lani Wijaya	0,00	870.314.217,00
13. Freddy Limawan	0,00	892.296.390,00
14. Ryan Tedjakusuma	0,00	948.814.726,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kevin Gani	0,00	997.762.500,00
16. Bambang Cahyadi	1.011.337.505,00	0,00
17. Irwan Karim Iswara	0,00	1.235.325.000,00
18. Kartika	278.069.000,00	957.256.000,00
19. Boedyanto Suwandi	1.276.050.000,00	0,00
20. Judi Benardi	1.276.050.000,00	0,00
21. Meissy Jap	0,00	1.276.050.000,00
22. Tristin Tjahjadi	0,00	1.276.050.000,00
23. Wiwin Kurniawan	0,00	1.276.050.000,00
24. Duta Tong Yang	0,00	1.276.099.500,00
Jumlah	6.368.976.715,00	13.042.934.697,00

DPP PPN menurut Keputusan Terbanding Rp 26.144.974.492,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 6.368.976.715,00

DPP PPN menurut Majelis Rp 19.775.997.777,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-167/WPJ.07/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2006 Nomor : 00188/207/06/059/10 tanggal 25 Januari 2010 atas nama : XXX, NPWP : YYY sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp 19.775.997.777,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 1.977.599.777,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 3.726.693.100,00

Jumlah PPN kurang/(lebih) bayar (Rp. 1.749.093.323,00)

Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp. 3.053.386.792,00

PPN yang kurang dibayar Rp. 1.304.293.469,00

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 1.304.293.469,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.608.586.938,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)